



**P U T U S A N**

**NOMOR 533 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H. IZHAR HAMDY alias IZHAR alias H. AZHAR ;

Tempat lahir : Lekong Patelahan ;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/31 Desember 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lekong Patelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
3. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. IZHAR HAMDY alias IZHAR pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 jam 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, telah menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saksi Makiah pada bulan Juni tahun 2013 berniat untuk menjadi TKI ke Malaysia karena dorongan keadaan kehidupan keluarga saksi, sehingga keinginan saksi tersebut sudah disampaikan kepada keluarga saksi sendiri, dan kebetulan adik saksi yang bernama Suharni yang beralamat di Desa Buwuh, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat kenal dengan Sdri. Saenah yang beralamat di Desa Buwuh, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai tetangga dan menceritakannya kepada Saenah bahwa saksi ingin bekerja ke Malaysia ;
- Kemudian Sdri. Saenah mengenalkan saksi dengan H. IZHAR HAMDY alias AZHAR yang beralamat di Lekong Petelaan Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah di rumah adik saksi (Suharni) sekitar bulan Juni 2013 yang sebelumnya saksi sudah janji dengan adik saksi untuk ketemu dengan H. IZHAR HAMDY alias AZHAR di rumahnya adik saksi ;
- Pada saat saksi Makiah bertemu dengan H. IZHAR HAMDY alias AZHAR di rumah adik saksi, saksi menyampaikan keinginan saksi kepada H. IZHAR HAMDY alias AZHAR bahwa saksi ingin bekerja ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga kemudian H. IZHAR HAMDY alias AZHAR mengaku kalau dia bisa membantu memberangkatkan saksi ke Malaysia dan akan mengantar langsung sampai Malaysia dan H IZHAR HAMDY alias AZHAR juga yang akan mengurus pasporannya ;
- Pada saat itu juga saksi Makiah bertanya kepada H. IZHAR HAMDY alias AZHAR berapa biaya untuk membuat paspor dan dia menjawab biayanya sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dia juga memberitahu kalau biaya tiket untuk berangkat ke Malaysia sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya green tee

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 533 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena saksi percaya dengan H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR dan dia yang akan menguruskan semua persyaratan sampai saksi berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja sehingga saksi percaya dan langsung memberikan uang kepada H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR secara bertahap dengan total keseluruhan menjadi Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya tersebut ;

- Setelah H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR menerima uang dari saksi dia menyuruh saksi Makiah untuk menunggu sampai jadi paspornya dan dia akan memberitahu kalau sudah siap untuk diberangkatkan pada awal bulan Juli sekitar seminggu sebelum puasa saksi di telepon oleh H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR untuk melakukan pemotretan/foto di Kantor Imigrasi dan hari itu juga saksi berangkat ke Imigrasi sendiri dan sudah ditunggu oleh H IZHAR HAMDHI als AZHAR di Kantor Imigrasi, akan tetapi pada saat itu setelah foto di Kantor Imigrasi saksi diberi tahu oleh H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR kalau saksi disuruh datang lagi ke Kantor Imigrasi sekitar 2 minggu lagi untuk foto lagi, kemudian saksi datang lagi ke Kantor Imigrasi dan sudah ditunggu oleh H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR akan tetapi saksi diberitahu lagi oleh H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR untuk datang lagi ke Kantor Imigrasi untuk foto lagi sekitar seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri bulan Agustus 2013. Setelah foto yang terakhir pada tanggal 12 bulan Agustus 2013 saksi dijanjikan oleh H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR bahwa saksi akan diberangkatkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 dan akan diantar langsung sama H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR sampai ke Malaysia, pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2013 H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi dan saksi bersama H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR berangkat dari rumah jam 14.00 menuju BIL (Bandara Internasional Lombok), sesampainya di BIL saksi bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan yang saksi tidak kenal dan katanya H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR 2 (dua) orang tersebut akan menemani saksi ke Malaysia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;  
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. IZHAR HAMDHI alias IZHAR pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 jam 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 533 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Agustus 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, telah menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saksi Makiah pada bulan Juni tahun 2013 berniat untuk menjadi TKI ke Malaysia karena dorongan keadaan kehidupan keluarga saksi, sehingga keinginan saksi tersebut sudah disampaikan kepada keluarga saksi sendiri, dan kebetulan adik saksi yang bernama Suharni yang beralamat di Desa Buwuh, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat kenal dengan Sdri Saenah yang beralamat di Desa Buwuh, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai tetangga dan menceritakannya kepada Saenah bahwa saksi ingin bekerja ke Malaysia ;
- Kemudian Sdri Saenah mengenalkan saksi dengan H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR yang beralamat di Lekong Petelaan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah di rumah adik saksi (Suharni) sekitar bulan Juni 2013 yang sebelumnya saksi sudah janji dengan adik saksi untuk ketemu dengan H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR di rumahnya adik saksi ;
- Pada saat saksi Makiah bertemu dengan H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR di rumah adik saksi, saksi menyampaikan keinginan saksi kepada H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR bahwa saksi ingin bekerja ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga kemudian H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR mengaku kalau dia bisa membantu memberangkatkan saksi ke Malaysia dan akan mengantar langsung sampai Malaysia dan H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR juga yang akan mengurus pemasporannya ;
- Pada saat itu juga saksi Makiah bertanya kepada H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR berapa biaya untuk membuat paspor dan dia menjawab biayanya sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dia juga memberitahu kalau biaya tiket untuk berangkat ke Malaysia sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya green tee sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena saksi percaya dengan H. IZHAR HAMDHI alias AZHAR dan dia yang akan menguruskan semua persyaratan sampai saksi berangkat ke Negara

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 533 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malaysia untuk bekerja sehingga saksi percaya dan langsung memberikan uang kepada H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR secara bertahap dengan total keseluruhan menjadi Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya tersebut ;

- setelah H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR menerima uang dari saksi dia menyuruh saksi Makiah untuk menunggu sampai jadi paspornya dan dia akan memberitahu kalau sudah siap untuk diberangkatkan pada awal bulan Juli sekitar seminggu sebelum puasa saksi di telepon oleh H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR untuk melakukan pemotretan/foto di Kantor Imigrasi dan hari itu juga saksi berangkat ke Imigrasi sendiri dan sudah ditunggu oleh H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR di Kantor Imigrasi, akan tetapi pada saat itu setelah foto di Kantor Imigrasi saksi diberi tahu oleh H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR kalau saksi disuruh datang lagi ke Kantor Imigrasi sekitar 2 minggu lagi untuk foto lagi, kemudian saksi datang lagi ke Kantor Imigrasi dan sudah ditunggu oleh H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR akan tetapi saksi diberitahu lagi oleh H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR untuk datang lagi ke Kantor Imigrasi untuk foto lagi sekitar seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri bulan Agustus 2013. setelah foto yang terakhir pada tanggal 12 bulan Agustus 2013 saksi dijanjikan oleh H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR bahwa saksi akan diberangkatkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 dan akan diantar langsung sama H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR sampai ke Malaysia, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi dan saksi bersama H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR berangkat dari rumah jam 14.00 menuju BIL (Bandara Internasional Lombok), sesampainya di BIL saksi bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan yang saksi tidak kenal dan katanya H. IZHAR HAMDANI alias AZHAR 2 (dua) orang tersebut akan menemani saksi ke Malaysia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo. Pasal 51 huruf g, h, i dan j jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 24 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. IZHAR HAMDANI alias H. IZHAR alias H. AZHAR bersalah telah menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa perlindungan asuransi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo. Pasal 51 huruf g, h, i, dan j jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. IZHAR HAMD I alias H. IZHAR alias H. AZHAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Paspor Nomor A 6135289 atas nama NAFSAH yang telah dilegalisir ;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Orang Tua/Wali/Suami tanggal 21 Agustus 2013 atas nama AQ NAFSAH yang telah dilegalisir ;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203 – LT – 05072013 – 0184 tanggal 05 Juli 2013 atas nama NAFSAH yang telah dilegalisir ;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang/surat-surat Nomor Yan 2.4/961/VII/2013/Sub Sektor Cakra tanggal 12 Juli 2013 atas nama NAFSAH yang telah dilegalisir ;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5203050407130028 tanggal 05 Juli 2013 atas nama NAFSAH yang telah dilegalisir ;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Paspor Nomor /NLW/IV/2013 atas nama NAFSAH yang telah dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68/Pid.Sus/2014/-PN.Mtr. tanggal 29 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. IZHAR HAMD I alias H. IZHAR alias H. AZHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam dakwaan Primair" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. IZHAR HAMD I alias H. IZHAR alias H. AZHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi" ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 533 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Paspor Nomor A 6135289 atas nama NAFSAH yang telah dilegalisir ;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Orang Tua/Wali/Suami tanggal 21 Agustus 2013 atas nama AQ NAFSAH yang telah dilegalisir ;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203 – LT – 05072013 – 0184 tanggal 05 Juli 2013 atas nama NAFSAH yang telah dilegalisir ;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang/surat-surat Nomor Yan 2.4/961/VII/2013/Sub Sektor Cakra tanggal 12 Juli 2013 atas nama NAFSAH yang telah dilegalisir ;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5203050407130028 tanggal 05 Juli 2013 atas nama NAFSAH yang telah dilegalisir ;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Paspor Nomor /NLW/IV/2013 atas nama NAFSAH yang telah dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 73/Pid/-2014/PT.MTR. tanggal 16 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68/Pid.Sus/2014/-PN.Mtr., tanggal 06 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa H. IZHAR HAMDI alias IZHAR alias H. AZHAR, tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 69/PID.SUS/2014/-PN.MTR. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mataram yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, karena putusan tersebut terkesan sangar dipaksakan ;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68/Pid.Sus/2014/-PN.Mtr. tanggal 06 Mei 2014 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan segala pertimbangan hukumnya adalah putusan yang tidak mencerminkan keadilan, sehingga dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang salah dan atau keliru di dalam menerapkan hukum ;
3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo. Pasal 51 huruf g, h, i dan j jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; dan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair adalah putusan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 533 K/PID.SUS/2015





yang tidak mencerminkan keadilan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya sebatas membantu saudara saksi Makiah alias Nafsah untuk membuatkan Paspor ;

4. Bahwa kendatipun demikian, dari hati yang paling dalam Terdakwa/Pemohon Kasasi sadar dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihadapan hukum telah merugikan orang lain; dan pengalaman ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk tidak terulang kembali di kemudian hari, untuk itu Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Asuransi" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar baik mengenai pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa maupun pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan ;

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menempatkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri tidak disertai/memenuhi persyaratan perundang-undangan, Terdakwa minta biaya kepada korban sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kepentingan persyaratan kerja di luar negeri, akan tetapi Terdakwa yang tidak mempunyai perusahaan pengerah tenaga kerja secara resmi berijin, Terdakwa hanya mengurus paspor korban dengan minta tolong orang lain, paspor yang dibuat bukan paspor kerja di luar negeri, melainkan paspor turis, Terdakwa tidak punya kontrak perjanjian kerja dengan pihak penerima kerja di Malaysia, Terdakwa berjanji untuk mengantar korban sampai ke Malaysia, akan tetapi Terdakwa hanya mengantar korban ke Bandara Lombok, yang berakibat korban tidak mendapat pekerjaan di Malaysia, disiksa agen di Malaysia, selanjutnya korban dapat melarikan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia kemudian dipulangkan ke Indonesia ;



Selain itu mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g juncto Pasal 51 huruf g, h, i dan j juncto Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. IZHAR HAMDI alias IZHAR alias H. AZHAR tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H.,M.H. dan Desnayeti M., S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./  
SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.  
ttd./  
DESNAYETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;  
ttd./  
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 533 K/PID.SUS/2015